

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENERAPAN
PASAL 22 PSKI MENGENAI PEMBATALAN POLIS ASURANSI YANG
DILAKUKAN SECARA SEPIHAK**

(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018)



Diajukan oleh:
JONATHAN SIMANGUNSONG

NPM : **160512390**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENERAPAN

PASAL 22 PSKI MENGENAI PEMBATALAN POLIS ASURANSI YANG

DILAKUKAN SECARA SEPIHAK

(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018)



Diajukan oleh:

JONATHAN SIMANGUNSONG

NPM : 160512390

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 29 Maret 2020

Dr.St.Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum.

Tanda tangan :

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN


PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENERAPAN

PASAL 22 PSKI MENGENAI PEMBATALAN POLIS ASURANSI YANG

DILAKUKAN SECARA SEPIHAK

(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018)



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 April 2020

**Tempat : Di rumah Jalan Tunggorono nomor 6 Catur
Tunggal ,Depok, Sleman (secara online via zoom)**

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo,S.H., M.Hum

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Y. Sari Murti Widjyastuti, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat,kasih dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penerapan Pasal 22 PSKI Mengenai Pembatalan Polis Asuransi yang Dilakukan Secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 922/K/Pdt/2018)”. Penulisan hukum ini di susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Keberhasilan yang penulis dapat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik masukan,bimbingan, arahan dan dorongan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ir.Yoyong Arfiadi,M.Eng.,Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr.Y.Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Bapak Dr.St.Mahendra Soni Indriyo,S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu,tenaga serta pikiran kepada penulis.
4. Bapak Dr.Ign.Sumarsono Rahadjo,S.H.,M.Hum selaku narasumber dan Dosen Mata Kuliah Hukum Asuransi yang sudah banyak memberikan pemikiran dan meluangkan waktu untuk memberikan pendapat hukum berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh Penulis
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
7. Kedua orang tua penulis M.Simangunsong,S.E. dan D br Siboro serta saudara saya abang David, dan Adiku Darwin, Gideon,dan Asian Mauli dan seluruh keluarga besar saya. Terimakasih untuk selalu mendukung saya sampai saat ini.
8. Kepada Kawan seperjuangan dan teman untuk berbagi cerita Lukman, Lukki, Armed, Glen, Cimeng, Usman, Johan, Juliver, Lian terimakasih untuk dukungannya selama ini.
9. Kepada teman teman yang juga mendukung dan menemani selama proses studi , Winner, Jay, Gilbert, Gabriel,Terry, Yose, Dicky, Nando, William, Ian , Desi, Risna, Hana,Gladys, Devaline, Mia, Ruth, Dewy,Jane, Elsa, May
10. Kepada Senior yang selalu mendukung dan memberi arahan dan masukan selama studi Bang Bayu, Bang Erikson, bang Victor, Bang Tua, Bang Daniel,Bang Nanda Bang Surya,Bang Alex, Bang Endyar, Bang Yobel, Bang Okto,Bang Dian, Bang Reondo,Bang Rocky, Bang Donny, Bang Nathaniel
11. Keluarga Besar Persaudaraan Mahasiswa Batak (PERMABA) Yogyakarta sebagai keluarga penulis selama di Yogyakarta
12. Keluarga Besar Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum UAJY sebagai tempat menimba ilmu dan pengalaman.
13. Teman Teman Fakultas Hukum UAJY angkatan 2016 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
14. Kelompok 85 KKN UAJY beserta seluruh peserta KKN UAJY angkatan 76
15. Almamater penulis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta 29 Maret 2020

Penulis

Jonathan Simangunsong

ABSTRACT

This scription is entitled "Juridical Analysis of Judges' Considerations in the Implementation of Article 22 of the PSKI regarding the Termination of the Insurance Policy Performed Unilaterally. Insurance is a risk management. Insurance policy which is an agreement made by the insurer and the insured as a step of the insured to avoid the risks that might occur. Insurance policy is certainly based on the agreement of the parties, both the guarantor and the insured to commit themselves to the agreement. Insurance policy is an agreement that certainly subject to the principle of freedom of contract. However, Article 22 of the PSKI regulates the termination of an insurance policy unilaterally which is contrary to the principle of freedom of contract stipulated in Article 1338 paragraph 2 of the Civil Code that an agreement can not be withdrawn without the agreement of the parties unless there is a reason supported by the Law. The purpose of this study is to find out the legal considerations used by the Judges in applying Article 22 of the PSKI regarding the termination of the insurance policy. The legal research method used is juridical normative method with descriptive qualitative data analysis method. The result of the research is that the implementation of Article 22 of the PSKI concerning the termination of the insurance policy is right and valid because the PSKI is a special provision of the Civil Code and the Commercial Code and will bind the parties that agree. On the other hand, the reasons used by the Judges namely the recommendations are not fulfilled to make efforts to save and minimize the risk by the insured is a appropriate reason for terminating an insurance policy.

Keywords: Indonesian Fire Insurance Standard Policy, Termination of the Insurance Policy Unilaterally, The principle of freedom of contract

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
1. Analisis Yuridis	12
2. Pertimbangan Hukum	13
3. Majelis Hakim	13
4. Polis Asuransi.....	13

G. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Masalah.....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Analisis Data.....	17

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi.....	18
1. Pengertian Asuransi.....	18
2. Penggolongan Asuransi.....	20
3. Prinsip Perjanjian Asuransi	25
4. Polis Asuransi.....	27
B. Tinjauan Umum Mengenai PSKI.....	32
1. Ketentuan Perikatan PSKI.....	32
2. Klausula Jaminan atau Klausula Risiko PSKI.....	33
3. Pembatalan Polis.....	35
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam menerapkan pasal 22 PSKI Mengenai pembatalan polis asuransi yang dilakukan secara sepihak.....	36

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	53
----------------------------	-----------

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti sebagai hasil duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Maret 2020

Yang menyatakan,

Jonathan Simangunsong